

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpajakan dipandang selaku pendapatan penting pemerintah. Melalui sisi pendapatan negara, situasi keuangan negara tidak lagi sepenuhnya terfokus pada penerimaan negara dari migas, melainkan berusaha membuat pajak selaku primadona pendapatan negara dan struktur penerimaan negara berkembang dalam beberapa dekade terakhir.

Pajak selaku dasar penghasilan negara yang memiliki kontribusi tinggi dalam pembangunan negara. Di Indonesia sendiri pajak berperan sebagai tulang punggung untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti untuk penegakan hukum, pembangunan infrastruktur, dan membiayai kegiatan operasional negara, (Wulandari, 2019). Menurut Mardiasmo (2016;1) pajak merupakan penyeteroran ke kas negara menurut perundang-undangan (yang dapat diberlakukan) tanpa menerima jasa timbal balik atau penghitung kinerja yang mampu dibuktikan, serta dimanfaatkan dalam membiayai pengeluaran secara umum. Maka dari itu, pemerintah perlu menegakkan pembiayaan pajak, sebab pajak sebagai pegangan penting dalam penerimaan Negara.

Masyarakat tidak langsung dapat keuntungan dari pajak, sebab pajak diterapkan bagi kepentingan sesame serta umum dibandingkan individu. Pajak sangatlah besar untuk pemerintah, sebab berdampak pada penerimaan negara (Stawati 2020).

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia tidak luput dari

tantangan. Ada persaingan kepentingan antar pemerintah serta dunia usaha pada proses perbaikan sistem pajak. Pajak berupa uang yang digunakan dalam membayar pelaksanaan pemerintahan di mata negara, tetapi merupakan beban yang dapat menurunkan pendapatan di mata dunia usaha. Bedanya keperluan ini menciptakan wajib pajak menghindari pajak.

Perbedaan kepentingan timbul karena pihak pemerintah sebagai principal dan management perusahaan sebagai agen memiliki kepentingan yang berbeda. Pajak instansi berupa kewajiban tertanggung, pajak mampu meminimalisir keuntungan instansi sehingga mencoba berbagai metode untuk meminimalisir pajak tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut perusahaan melakukan berbagai macam cara melalui pemanfaatan kekurangan pada aturan pajak dalam menurunkan total pajak yang terhutang. Upaya instansi untuk meminimalisasi kewajiban pajak inilah disebut dengan *tax avoidance*.

Tax avoidance ialah usaha menghindarkan pembiayaan pajak yang dilaksanakan dengan sah serta aman untuk wajib pajak tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku karena cara serta strategy yang diterapkan menggunakan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan (Pohan, 2016;76). Strategy *tax avoidance* adalah pendekatan yang sah untuk menurunkan pajak. Praktik *tax avoidance* seringkali mengeksploitasi kelemahan hukum perpajakan serta tidak menentang aturan perpajakan. Disamping menerapkan *tax avoidance* melalui UU perpajakan (*loopholes*), perusahaan mampu meminimalisasi pajak melalui *deductible expense*. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, *deductible expense* adalah biaya yang mampu dikurangkan melalui pendapatan bruto. (Pohan, 2016;83).

Tax avoidance sering dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dalam

upaya mengambil keuntungan dari kelemahan hukum serta mengambil keuntungan dengan menerapkan ketentuan hukum yang tidak dimaksudkan oleh hal tersebut. Rahasia instansi berupa ciri *tax avoidance* berwujud modern. Saat instansi memahami UU Nomor 36 Tahun 2008 ketetapan Pasal 6 ayat (1) huruf a, disampaikan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap, penghasilan kena pajak dihitung dengan mengurangi pengeluaran usaha, termasuk beban bunga, dari penghasilan bruto. Melalui penjelasan UU yang disampaikan, instansi memegang kepercayaan dengan menunjang sikapnya dalam melaksanakan tindakan *tax avoidance* melalui pemanfaatan hutang hingga taraf khusus dalam meminimalisasi pembiayaan pajak, sebab beban bunga wajib dibayar (Riskatari, 2020).

Mendapatkan pajak di Indonesia tertekan pada tahun 2019. Manufacture serta pertambangan jadi sector besar dengan turunnya komisi pajak pada kas negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tahun lalu pewujudan pendapatan pajak Rp1.332,1 yang tumbuh 1,4% per tahun. Komisi pajak manufacture serta tambang tertulis negative (DDTC.com, Selasa 07 Januari 2020). Sementara perusahaan *food and beverages* salah satu perusahaan sub sector manufacture justru mengalami pertumbuhan.

Dikutip dalam Pikiran Rakyat.com. (Agustus 2019) mengungkapkan bahwa industry makanan serta minuman (mamin) Indonesia kini mempunyai tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi. Hal tersebut disebabkan SDA Indonesia yang melimpah serta keinginan domestik besar menopang sector makanan serta minuman. Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengemukakan bahwa 2018, *eksport* industry makanan meningkat 11,71% serta minuman 3,16%. Tahun 2019, sector ini dapat menggaet investasi US\$383 juta serta Rp8,9 triliun sampai triwulan I

Tahun 2019. Usaha makanan serta minuman menjadi bidang yang akan mendorong manufacture serta perekonomian negara pada tahun mendatang. Tapi, nyatanya perkembangan manufacture berkontraksi. Pendapatan pajak sector manufacture sampai Desember 2019 sebesar Rp365,39 triliun. Total terwujudnya berkembang negative 1,8% serta menjauhi gapaian tahun lalu berkembang 10,9%. Sri Mulyani menyatakan penekanan sector manufacture sebab kompensasi yang naik 18,05%. Disamping itu, producttivities pajak penghasilan (PPh) serta pajak pertambahan nilai (PPN) Impor sector manufacture naik negative 9,2% (DDTC.com, Selasa 07 Januari 2020). Situasi berikut merupakan faktor pendorong studi indsutri productsi makanan serta minuman. Perusahaan beserta pendapatan besar juga mampu memiliki beban pajak yang tinggi, memungkinkan merka untuk menghindari pembayaran pajak.

Profitabilitas, leverage beserta ukuran perusahaan adalah semua elemen yang memengaruhi keputusan industry dalam menghindari pembayaran pajak, (Stawati, 2020). Profitabilitas mengacu pada kapasitas perusahaan untuk menciptakan keuntungan (profit) pada jangka waktu khusus. Sudana (2015; 22), Profitabilitas berupa rasio yang mengukur kapasitas industry dalam menciptakan untung dari sumber dayanya sendiri, seperti asset, modal, ataupun penjualan.

Profitabilitas berpacu dalam potensi institusi dalam memanifestasikan keuntungan melalui seluruh keterampilan serta sumber daya yang ada, misalnya aktivitas jual beli, uang tunai, modal, total staf, total cabang, serta lain-lain. Semakin besar laba perusahaan, semakin baik producttivities perusahaan, tetapi laba menjadi faktor penting dalam penetapan pajak; semakin besar nilai laba sebuah perusahaan sehingga beban pajaknya tinggi perlu disiapkan industry.

Faktor lainnya yang mampu memengaruhi *tax avoidance* yakni leverage.

Leverage berupa rasio yang dimanfaatkan dalam mengukur jauhnya asset perusahaan dibayar dengan hutang, yaitu besar hutang yang dimiliki instansi daripada assetnya, atau rasio ini digunakan dalam menghitung kapasitas perusahaan dalam membiayai semua kewajiban jangka pendek serta jangka panjangnya (total hutang/total asset). (Kasmir, 2016;78).

Perusahaan menggunakan leverage sehingga untung yang diciptakan melebihi sumber dana serta biaya asetnya, meningkatkan keuntungan pemegang saham. Selanjutnya perusahaan menggunakan hutang selaku sumber dana.

Bunga utang perseroan harus dibayarkan pada pihak ketiga. Pembayaran bunga menjadi unsur pengurangan keuntungan yang didapat perusahaan, dimana bunga yang muncul mampu meminimalisasi besarnya pajak kewajiban serta memaksimalkan laba (Purwaningsih, 2020).

Selain faktor profitabilitas serta leverage, faktor yang memengaruhi *tax avoidance* yakni ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ditetapkan oleh jumlah asset, jumlah pendapatan, rata-rata total penjualan asset, serta rata-rata jumlah asset. Skundarian (2020) mendefinisikan ukuran bisnis sebagai skala yang dapat dikategorikan besar ataupun kecil pada berbagai kriteria, termasuk total asset, ukuran, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain.

Sejumlah studi terkait faktor-faktor yang memengaruhi pada *tax avoidance* dilaksanakan, antara lain yang dilakukan oleh Wulandari (2019), Stawati (2020), dan Ningtyas (2020), yang memperlihatkan profitabilitas mempunyai dampak yang cukup menguntungkan pada *tax avoidance*. Menurut studi yang dilakukan oleh Hidayat (2018) dan Riskatari (2020), profitabilitas benar-benar memiliki pengaruh merugikan yang cukup besar terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, Panjaitan (2016) dan Skundarian (2020) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh

yang kecil terhadap perilaku tax avoidance.

Stawati (2020) dan Riskatari (2020) menunjukkan hubungan antara leverage dan tax avoidance, menunjukkan pengaruh menguntungkan yang cukup besar antara keduanya. Hasil berbeda dipaparkan dalam penelitian Skundarian (2020) yang mengungkapkan bahwa leverage memiliki pengaruh negative yang besar pada tax avoidance. Disamping itu, studi yang dilaksanakan Wulandari (2019) serta Ningtyas (2020) memperlihatkan leverage mempunyai dampak yang kecil pada *tax avoidance*. Temuan studi yang dilakukan oleh Riskatari (2020) dan Skundarian (2020) memperlihatkan ukuran perusahaan berpengaruh positive significant pada *tax avoidance*.

Tidak konsistennya temuan studi sebelumnya tentang pengaruh profitabilitas, leverage, serta ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* mendorong replikasi studi terdahulu yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari hal tersebut, rumusan masalah riset ini yaitu:

1. Apakah profitabilitas memengaruhi praktik tax avoidance pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *leverage* memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah ukuran perusahaan memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan riset adalah sebagai berikut, dari penjelasan latar belakang topik serta rumusan masalah yang diajukan:

1. Mengetahui serta menguji profitabilitas memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia.
2. Mengetahui serta menguji *leverage* memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia.
3. Mengetahui serta menguji ukuran perusahaan memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Studi berikut memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

Studi berikut diinginkan memberikan manfaat perbendaharaan kepustakaan pada STIE Mahardika Surabaya serta digunakan selaku tolak ukur pengembangan dan informasi, terutama dalam hal bidang keuangan berkaitan dengan profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan dalam hubungannya dengan *tax avoidance*.

2. Aspek Pengembangan ilmu pengetahuan

Untuk memperluas wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis serta kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan supaya mampu mengukur seberapa jauh teori serta pengetahuan yang didapat selama kuliah melalui realita beserta terapannya pada dunia usaha.

3. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan lebih lanjut, utamanya manajemen keuangan selaku pengukuran penentuan ketentuan akuntansi terkait dengan *tax avoidance*.